



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **TB. WAWAN KURNIAWAN bin TB. M. SUHADA;**
Tempat lahir : Serang;
Umur/tanggal lahir : 19 (sembilan belas) tahun/13 November 2003;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Lingkungan Pakupatan, RT 002, RW 003, Kelurahan Panancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang;
Pekerjaan : -
Pendidikan terakhir : SMK;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Desember 2022;
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 16 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Hadi Haerul Hadi, S.H., M.H. dan kawan, Para Penasihat Hukum pada LKBH Bina Bangsa, beralamat di Universitas Bina Bangsa Banten, Gedung B, Jalan Raya Serang-Jakarta, KM 03, Nomor 1B, Pakupatan, Kota Serang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 13/Surat Kuasa Khusus/LKBH-BB/II/2023, tanggal 18 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang tanggal 22 Februari 2023 Nomor 93/SK.Huk/Pid/2023/PN Srg.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 hal. Put. Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Srg., tanggal 15 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Srg., tanggal 16 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TB. Wawan Kurniawan bin TB. M. Suhada telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "membawa senjata tajam tanpa izin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TB. Wawan Kurniawan bin TB. M. Suhada dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis gosir (golok sisir) yang terbuat dari besi dan gagang kayu dengan panjang 150 cm dipergunakan dalam perkara atas nama Muhamad Fahrul Rizqi als. Cenos bin H. Rachmat Sugiana;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit (pancong) yang terbuat dari besi dengan panjang 100 cm, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa menerangkan dengan terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Perbuatan Terdakwa terjadi karena Terdakwa terjerumus dalam pergaulan yang kurang baik;
- Tidak ada Korban dalam perkara ini;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Halaman 2 dari 19 hal. Put. Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada permohonan keringanan hukuman sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa TB. Wawan Kurniawan bin TB. M. Suhada pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2000 (dua ribu dua puluh dua), sekira pukul 03.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang termasuk dalam bulan Oktober 2022, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Lingkungan Pakupatan, RT 002, RW 003, Kelurahan Panancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, setidaknya pada tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, barang siapa menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2022, sekira jam 02.30 WIB, di warung Madura, tepatnya di Pakupatan, RT 002, RW 003, Kelurahan Panancangan, Kota Serang, Terdakwa TB. Wawan Kurniawan bin TB. M. Suhada sedang nongkrong di warung Madura yang tadinya akan tawuran dengan geng Warbek (Warung Bebek) di sekitar Kampus Untirta Kota Serang, lalu Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian yang berpakaian preman, kemudian Terdakwa TB. Wawan Kurniawan bin TB. M. Suhada langsung mengambil barang bukti celurit (pancongan) dengan panjang \pm 100 cm, yang terbuat dari besi *stainless* yang disimpan tepatnya di bawah pohon pisang belakang rumah milik Sdr. Muhammad Fahrul Rizqi;
- Terdakwa TB. Wawan Kurniawan bin TB. M. Suhada mendapatkan senjata tajam jenis celurit (pancongan) dengan panjang 100 cm yang terbuat dari besi *stainless* yaitu Terdakwa membuat bersama-sama dengan temannya Sdr. M. Fahrul Rizqi, termasuk 2 (dua) senjata tajam jenis celurit (pancongan) dan senjata jenis gosir (golok sisir) tersebut dibuat oleh Sdr. M. Fahrul Rizqi yang digunakan untuk tawuran dengan anak Warbek (warung bebek) Puri Anggrek, tetapi pada saat Terdakwa sedang nongkrong di warung Madura, tiba-tiba polisi datang;

Halaman 3 dari 19 hal. Put. Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa TB. Wawan Kurniawan bin TB. M. Suhada ditangkap dikarenakan terdakwa TB. Wawan Kurniawan bin TB. M. Suhada telah menyimpan senjata tajam jenis celurit (pancong) dengan panjang 100 cm, yang terbuat dari plat besi *stainless* yang digunakan untuk melakukan tawuran dengan geng Warbek (warung bebek) Puri Anggrek Kota Serang bersama dengan kelompok geng tongkrongan Terdakwa TB. Wawan Kurniawan bin TB. M. Suhada bernama Enjoy Madura Pakupatan Serang;
- Bahwa tujuan Terdakwa TB. Wawan Kurniawan bin TB. M. Suhada memiliki dan menyimpan senjata tajam celurit (pancong) dengan panjang 100 cm yang terbuat dari plat besi *stainless* untuk tawuran dengan geng Warbek (warung bebek), sementara Terdakwa dari geng Enjoy Madura;
- Bahwa Terdakwa memiliki dan menyimpan senjata tajam jenis celurit (pancong) panjang 100 cm tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan bagian dari alat untuk melakukan pekerjaan atau profesi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MUHAMAD FAHRUL RIZQI alias CENOS bin H. RACHMAT SUGIANA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak berhubungan keluarga baik sedarah maupun semenda sampai dengan derajat ketiga;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik;
- Bahwa untuk keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik, dibuatkan Berita Acara oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi membaca sendiri Berita Acara yang dibuat oleh Penyidik, dan isinya sama dengan apa yang Saksi terangkan di hadapan Penyidik;
- Bahwa pada waktu di tingkat penyidikan, Saksi memberikan keterangan dengan bebas, tidak ada paksaan ataupun diarahkan;
- Bahwa Saksi membubuhkan tanda tangan pada setiap lembar Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa awalnya pada saat ada bancakan karena teman Saksi berulang tahun di daerah Serang Timur, datang anggota Kepolisian bertanya: "Mana yang namanya Cenos?", lalu Saksi jawab: "Saya sendiri",

Halaman 4 dari 19 hal. Put. Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Polisi meminta Saksi untuk menunjukkan senjata tajam yang disimpan di belakang warung Madura, antara lain milik Saksi, milik Terdakwa, Anis Nurawan dan Ibra, kemudian Saksi dan teman-teman Saksi tersebut diamankan oleh Polisi;

- Bahwa dalam perkara ini Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara membawa, memiliki, menguasai senjata penikam atau senjata penusuk jenis gosir (golok sisir) dengan panjang 150 (seratus lima puluh) cm yang terbuat dari plat besi berwarna hitam, bergagang kayu di dalam rumah Saksi;
- Bahwa senjata penusuk jenis golok sisir (gosir) dengan panjang 150 (seratus lima puluh) cm terbuat dari plat besi berwarna hitam, bergagang kayu tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa kejadian dalam perkara ini terjadi pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2022, sekira pukul 03.00 WIB, di Jalan Komplek Untirta Permai, Lingkungan Pakupatan, RT 002, RW 003, Kelurahan Panancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang;
- Bahwa senjata tajam jenis golok sisir tersebut Saksi gunakan untuk tawuran dengan kelompok lain yaitu geng Warbek, kelompok geng tawuran Saksi bernama Enjoy Madura Pakupatan Serang;
- Bahwa anggota geng Enjoy Madura Pakupatan Serang antara lain Saksi, Terdakwa, Andis Nurawan als. Andis, dan Ibra;
- Bahwa teman anggota geng Saksi yang memiliki senjata tajam antara lain: Terdakwa memiliki senjata tajam jenis celurit (pancong) yang terbuat dari besi dengan panjang 100 (seratus) cm, Andis Nurawan als. Andis memiliki dan menyimpan senjata tajam jenis celurit (pancong) yang terbuat dari besi dengan panjang 80 (delapan puluh) cm, dan Ibra memiliki dan menyimpan senjata tajam jenis celurit (pancong) yang terbuat dari besi dengan panjang 100 (seratus) cm;
- Bahwa senjata tajam tersebut dibuat bersama-sama dengan Terdakwa, Andis Nurawan als. Andis, dan Ibra juga ikut membuat senjata tajam;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi tersebut membuat senjata tajam tersebut di samping warung Madura, di belakang Kampus Untirta;
- Bahwa untuk membuat senjata tajam tersebut tidak diperlukan biaya, hanya dibuat dari kursi lipat bekas, lalu bagian ujungnya diruncingkan;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi membuat senjata tajam tersebut dalam rangka persiapan untuk tawuran dengan geng Warbek Madura;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi menguasai, menyimpan, dan

Halaman 5 dari 19 hal. Put. Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- memiliki barang bukti berupa senjata tajam tersebut sudah 5 (lima) bulan;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan senjata tajam tersebut;
 - bahwa senjata tajam tersebut sudah 3 (tiga) kali digunakan untuk tawuran di lampu merah Ciceri, Kota Serang, pada tahun 2020, kemudian Desember 2021 di lampu merah Parung, Kota Serang, dan terakhir pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2022, sekira pukul 02.00 WIB untuk melawan geng Warbek Puri Anggrek, tetapi musuh tidak datang;
 - bahwa Saksi disuruh Polisi untuk membuat keterangan yang menyatakan bahwa tujuan Saksi membuat golok sisir tersebut untuk jaga diri dan untuk membacok lawan;
 - bahwa Saksi tidak memiliki bukti bahwa Saksi dalam memberikan keterangan diarahkan oleh Polisi;
 - bahwa Saksi sadar jika perbuatan Saksi membuat senjata tajam tersebut bisa melukai orang lain;
 - Bahwa Saksi yang mengajak Terdakwa untuk membuat senjata tajam untuk tawuran;
 - Bahwa Saksi lupa berapa orang yang nongkrong pada waktu kejadian;
 - Bahwa rencananya Saksi dan teman-teman Saksi mau tawuran dengan geng Warbek (warung bebek);
 - Bahwa tidak ada yang menjadi pemimpin di antara Saksi dan teman-teman Saksi, hanya inisiatif sendiri;
 - Bahwa ada orang yang bernama Doni (orang Bogeg, Kota Serang) yang memberitahukan akan ada serangan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. **Saksi RIZKI HIDAYATULLAH bin MASDI SUHENDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak berhubungan keluarga baik sedarah maupun semenda sampai dengan derajat ketiga;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik;
- Bahwa untuk keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik, dibuatkan Berita Acara oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi membaca sendiri Berita Acara yang dibuat oleh Penyidik, dan isinya sama dengan apa yang Saksi terangkan di hadapan Penyidik;
- Bahwa pada waktu di tingkat penyidikan, Saksi memberikan keterangan dengan bebas, tidak ada paksaan ataupun diarahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membubuhkan tanda tangan pada setiap lembar Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan persidangan perkara ini adalah Saksi selaku penangkap Terdakwa dan pelaku yang lain terkait kejadian membawa, memiliki, atau menyimpan senjata penikam atau senjata penusuk yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa Saksi berhasil menangkap Muhamad Fahrul Rizqi alias Cenos bin H. Rachmat Sugiana, Terdakwa, Andis Nurawan als. Andis, dan Rafka Ibra Nurfaizin dari geng Enjoy Madura;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa dan teman-temannya dari geng Enjoy Madura karena mereka memiliki dan menyimpan senjata tajam jenis celurit dan gosir (golok sisir) yang rencananya digunakan untuk tawuran;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa dan teman-temannya pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2022, sekira pukul 03.00 WIB, di Jalan Komplek Untirta Permai, Lingkungan Pakupatan, RT 002, RW 003, Kelurahan Panancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2022, sekira pukul 01.00 WIB, pada waktu Saksi dan rekan Saksi berada di Kantor Satreskrim Polresta Serang Kota, Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa akan ada sekumpulan anak muda yang mengatasnamakan geng Enjoy Madura Pakupatan Serang dari Lingkungan Pakupatan Serang akan tawuran dengan geng Warbek (warung bebek) di depan Kampus Untirta, lalu Saksi dengan Tim Opsnal Polresta Serang Kota langsung berpatroli menyisir wilayah Pakupatan dan melakukan penyelidikan mencari keberadaan pelaku yang akan melakukan tawuran tersebut;
- Bahwa Kemudian sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi berhasil mengamankan Nurawan dan Rafka Ibra bersama dengan teman-temannya yang sedang nongkrong di depan warung Madura, Lingkungan Pakupatan Serang, lalu dilakukan interogasi dan diketahui bahwa Andis Nurawan dan Rafka Ibra membawa dan menyimpan senjata tajam tersebut di belakang warung Madura untuk melakukan tawuran di daerah Ciruas depan Untirta;
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan dari kelompok geng Enjoy Madura yang memiliki dan menyimpan senjata tajam untuk tawuran tersebut dan langsung diamankan, tidak jauh dari warung Madura tersebut pelaku yang membawa dan menyimpan senjata tajam jenis gosir

Halaman 7 dari 19 hal. Put. Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Srg



(golok sisir) yang dibawa oleh Muhamad Fahrul Rizqi alias Cenos bin H. Rachmat Sugiana, dan Terdakwa yang membawa senjata tajam jenis celurit, kemudian keempat pelaku tersebut langsung diamankan ke Polresta Serang Kota untuk penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa keempat pelaku yang Saksi tangkap tersebut memiliki senjata tajam, antara lain Terdakwa memiliki senjata tajam jenis celurit (pancongan) yang terbuat dari besi dengan panjang 100 (seratus) cm, Muhamad Fahrul Rizqi alias Cenos bin H. Rachmat Sugiana memiliki senjata tajam jenis gosir (golok sisir) dengan panjang 150 (seratus lima puluh) cm, kemudian Andis Nurawan als. Andis memiliki dan menyimpan senjata tajam jenis celurit (pancongan) yang terbuat dari besi dengan panjang 80 (delapan puluh) cm, Ibra memiliki dan menyimpan senjata tajam jenis celurit (pancongan) yang terbuat dari besi dengan panjang 100 (seratus) cm;
- Bahwa senjata tajam tersebut dibuat sendiri oleh Terdakwa dan teman-temannya tersebut, dan Terdakwa menerangkan bahwa senjata tajam jenis celurit atau pancongan yang terbuat dari besi tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa dengan teman-temannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan senjata tajam tersebut;
- Bahwa para pelaku tidak jadi tawuran karena geng lawan mereka tidak datang;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa di warung Madura;
- Bahwa senjata tajam yang dimiliki dan disimpan oleh Terdakwa tersebut tidak ada kaitannya dengan profesi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sudah 3 (tiga) kali melakukan tawuran di lampu merah Ciceri Kota Serang pada tahun 2020, kemudian pada bulan Desember 2021 di lampu merah Parung Kota Serang, dan terakhir pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2022 sekira pukul 02.00 WIB untuk melawan geng Warbek (warung bebek) Puri Anggrek, tetapi musuh tidak datang;
- Bahwa tidak ada korban jiwa dalam perkara ini;
- Bahwa pada waktu kejadian dalam perkara ini terjadi, Saksi dan rekan-rekan Saksi mengamankan 4 (empat) orang;
- Bahwa pada waktu kejadian penangkapan, para pelaku tidak membawa apa-apa, tetapi senjata tajam itu sebelumnya disimpan Terdakwa dan



teman-temannya, lalu setelah itu Saksi dan rekan-rekan Saksi menemukan senjata tajam tersebut, dan Terdakwa dan teman-temannya mengakui bahwa senjata tajam itu milik orang-orang yang nongkrong di tempat Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. **Saksi RAFKA IBRA NURFAIDZI bin JAHRUDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak berhubungan keluarga baik sedarah maupun semenda sampai dengan derajat ketiga;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah dimintai keterangan oleh Penyidik;
- Bahwa untuk keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik, dibuatkan Berita Acara oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi membaca sendiri Berita Acara yang dibuat oleh Penyidik, dan isinya sama dengan apa yang Saksi terangkan di hadapan Penyidik;
- Bahwa pada waktu di tingkat penyidikan, Saksi memberikan keterangan dengan bebas, tidak ada paksaan ataupun diarahkan;
- Bahwa Saksi membubuhkan tanda tangan pada setiap lembar Berita Acara Penyidikan;
- Bahwa dalam perkara ini Saksi diperiksa sebagai saksi dan ikut juga ditangkap karena membawa, memiliki, menguasai senjata penikam atau senjata penusuk jenis celurit (pancong) dengan panjang 100 cm (seratus) cm yang terbuat dari plat besi;
- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak Kepolisian Serang Kota pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2022, sekitar pukul 03.00 WIB, di warung Madura, tepatnya di Pakupatan Kidul, RT 002, RW 003, Kelurahan Panancangan Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, karena Saksi membawa senjata tajam jenis celurit (pancong) dengan panjang 100 (seratus) cm, terbuat dari plat besi *stainless*;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit atau pancong tersebut Saksi gunakan untuk tawuran dengan kelompok lain yaitu geng Warbek Puri Anggrek Kota Serang, kelompok geng tawuran Saksi bernama Enjoy Madura Pakupatan Serang;
- Bahwa anggota geng Enjoy Madura Pakupatan Serang ± ada 8 (delapan) atau 9 (sembilan) orang, antara lain Saksi sendiri, Terdakwa, Andis Nurawan als. Andis, dan Muhamad Fahrul Rizkqi alias Cenos bin H. Rachmat Sugiana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman anggota geng Saksi yang memiliki senjata tajam antara lain: Terdakwa memiliki senjata tajam jenis celurit (pancong) yang terbuat dari besi dengan panjang 100 (seratus) cm, Andis Nurawan als. Andis memiliki dan menyimpan senjata tajam jenis celurit (pancong) yang terbuat dari besi dengan panjang 80 (delapan puluh) cm, dan Muhamad Fahrul Rizkqi alias Cenos bin H. Rachmat Sugiana memiliki dan menyimpan senjata tajam jenis gosir (golok sisir) yang terbuat dari besi dengan panjang 150 (seratus lima puluh) cm;
- Bahwa senjata tajam tersebut Saksi dan teman-teman Saksi buat bersama-sama, yaitu Terdakwa, Andis Nurawan als. Andis, dan Muhamad Fahrul Rizkqi alias Cenos bin H. Rachmat Sugiana juga ikut membuat senjata tajam tersebut;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi membuat senjata tajam tersebut di samping warung Madura, di belakang Kampus Untirta;
- Bahwa untuk membuat senjata tajam tersebut tidak diperlukan biaya, hanya dibuat dari kursi lipat bekas lalu bagian ujungnya diruncingkan;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi membuat senjata tajam tersebut dalam rangka persiapan untuk tawuran dengan geng Warbek Madura;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sebagai teman;
- Bahwa Saksi berteman dengan Terdakwa yang usianya jauh lebih dewasa karena Saksi ikut-ikutan saja;
- Bahwa Saksi tidak memegang senjata tajam pada waktu kejadian, senjata tajam disimpan di pohon pisang;
- Bahwa senjata tajam tersebut untuk jaga-jaga saja, karena pada waktu itu pernah ada penyerangan juga;
- Bahwa Saksi meminta izin kepada orang tua Saksi untuk menginap di rumah ibu Saksi yang terletak di Pakupatan, rencananya atau niatnya untuk bancakan di depan rumah Muhamad Fahrul Rizkqi alias Cenos bin H. Rachmat Sugiana di warung Madura Pakupatan, Kota Serang, lalu setelah selesai bancakan, pindah nongkrong numpang Wifi, dan niatnya setelah numpang Wifi mau pulang, lalu Saksi dan teman-teman Saksi pindah ke warung Madura;
- Bahwa senjata tajam ada dekat Saksi untuk jaga-jaga;
- Bahwa Saksi membuat senjata tajam karena takut ada penyerangan lagi;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi menguasai, menyimpan, dan memiliki barang bukti berupa senjata tajam tersebut sudah lebih dari 3 (tiga) bulan;

Halaman 10 dari 19 hal. Put. Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya dengan senjata tajam tersebut sudah pernah tawuran melawan geng RTM;
- Bahwa Saksi dan teman-teman Saksi tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menyimpan senjata tajam tersebut;
- Bahwa penyerangan yang sebelumnya terjadi adalah penyerangan dadakan, tidak direncanakan sebelumnya;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan di persidangan tidak mengajukan Saksi *A de Charge*;

Menimbang bahwa keterangan Terdakwa di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan dibuatkan Berita Acara oleh Penyidik Polisi;
- Bahwa Terdakwa membaca Berita Acara Penyidikan sendiri dan isinya sama dengan keterangan yang Terdakwa sampaikan kepada Penyidik Polisi;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertera di Berita Acara Penyidikan sudah sesuai dengan apa yang Terdakwa terangkan;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dengan bebas, tidak ada paksaan ataupun diarahkan oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa membubuhkan tanda tangan pada setiap lembar Berita Acara Penyidik;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh anggota Polisi dari Polresta Serang Kota pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2022, sekitar pukul 03.00 WIB, di warung Madura, yang terletak di Jalan Komplek Untirta Permai, Lingkungan Pakupatan, RT 002, RW 003, Kelurahan Panancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Anggota Polisi dari Polresta Serang Kota karena telah membawa, memiliki, menguasai senjata penikam atau senjata penusuk jenis celurit (pancongan) yang terbuat dari besi *stainless* dengan panjang 100 (seratus) cm;
- Bahwa senjata penusuk jenis celurit (pancongan) yang terbuat dari besi dengan panjang 100 (seratus) cm tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyimpan senjata tajam tersebut pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2022, sekitar pukul 03.00 WIB, di Lingkungan Pakupatan, RT 002, RW 003, Kelurahan Panancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang;
- Bahwa senjata tajam jenis celurit/pancongan tersebut Terdakwa gunakan

Halaman 11 dari 19 hal. Put. Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk tawuran dengan kelompok lain yaitu geng Warbek, kelompok geng tawuran Terdakwa bernama Enjoy Madura Pakupatan Serang;

- Bahwa anggota geng Enjoy Madura Pakupatan Serang antara lain Terdakwa sendiri, Muhamad Fahrul Rizkqi alias Cenos bin H. Rachmat Sugiana, Andis Nurawan als. Andis, dan Ibra;
- Bahwa teman anggota geng Terdakwa yang memiliki senjata tajam antara lain: Muhamad Fahrul Rizkqi alias Cenos bin H. Rachmat Sugiana memiliki senjata tajam jenis golok sisir (gosir) dengan panjang 150 (seratus lima puluh) cm terbuat dari plat besi berwarna hitam bergagang kayu celurit (pancong) yang terbuat dari besi dengan panjang 100 (seratus) cm, Andis Nurawan als. Andis memiliki dan menyimpan senjata tajam jenis celurit (pancong) yang terbuat dari besi dengan panjang 80 (delapan puluh) cm, dan Ibra memiliki dan menyimpan senjata tajam jenis jenis celurit (pancong) yang terbuat dari besi dengan panjang 100 (seratus) cm;
- Bahwa senjata tajam tersebut Terdakwa dan teman-teman buat bersama-sama, Muhamad Fahrul Rizkqi alias Cenos bin H. Rachmat Sugiana, Andis Nurawan als. Andis, dan Ibra juga ikut membuat senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa membuat senjata tajam tersebut di samping warung Madura, di belakang Kampus Untirta;
- Bahwa untuk membuat senjata tajam tersebut tidak diperlukan biaya, hanya dibuat dari kursi lipat bekas lalu bagian ujungnya diruncingkan;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa membuat senjata tajam tersebut dalam rangka persiapan untuk tawuran dengan geng Warbek Madura;
- Bahwa Terdakwa menyimpan senjata tajam jenis celurit/pancong tersebut di bawah pohon pisang belakang rumah Muhamad Fahrul Rizkqi alias Cenos bin H. Rachmat Sugiana;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa menguasai, menyimpan, dan memiliki barang bukti berupa senjata tajam tersebut sudah 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menyimpan senjata tajam tersebut;
- Bahwa Terdakwa berada di warung Madura, Lingkungan Pakupatan, pada saat Terdakwa ditangkap tujuannya untuk nongkrong numpang Wifi gratis setelah bancakan makan ikan bakar;
- Bahwa kepemilikan senjata tajam jenis celurit/pancong tersebut tidak ada kaitannya dengan profesi atau pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa biasanya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa berkumpul dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua teman sudah *standby*, jadi atas inisiatif masing-masing;

- Bahwa Muhamad Fahrul Rizkqi alias Cenos bin H. Rachmat Sugiana yang mengajak untuk membuat senjata tajam karena setelah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa diserang, Muhamad Fahrul Rizkqi alias Cenos bin H. Rachmat Sugiana mengajak Terdakwa dan teman-teman Terdakwa untuk membuat senjata tajam, sementara Muhamad Fahrul Rizkqi alias Cenos bin H. Rachmat Sugiana sudah membuat senjata tajam terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan alasan membuat senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa sempat menolak pada waktu diajak Muhamad Fahrul Rizkqi alias Cenos bin H. Rachmat Sugiana untuk membuat senjata tajam;
- Bahwa tidak ada ancaman dari Muhamad Fahrul Rizkqi alias Cenos bin H. Rachmat Sugiana, hanya diejek saja kalau tidak mau membuat senjata tajam;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis gosir (golok sisir) yang terbuat dari besi dan gagang kayu dengan panjang 150 (seratus lima puluh) cm;
2. 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit (pancong) yang terbuat dari besi dengan panjang 100 (seratus) cm;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa subjek hukum dalam perkara ini adalah seorang manusia bernama TB. Wawan Kurniawan bin TB. M. Suhada dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya ditangkap pada hari Minggu, tanggal 30 Oktober 2022, sekira pukul 03.00 WIB, di Jalan Komplek Untirta Permai, Lingkungan Pakupatan, RT 002, RW 003, Kelurahan Panancangan, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya anggota Kepolisian mendapatkan informasi akan ada sekumpulan anak muda yang mengatasnamakan geng Enjoy Madura Pakupatan Serang dari Lingkungan Pakupatan Serang akan tawuran dengan geng Warbek (warung bebek) di depan Kampus Untirta, lalu Tim Opsnal Polresta Serang Kota langsung berpatroli menyisir wilayah Pakupatan dan melakukan penyelidikan mencari keberadaan pelaku yang akan melakukan tawuran tersebut, hingga kemudian Terdakwa dan teman-temannya ditangkap;
- Bahwa pada waktu dilakukan interogasi, diketahui bahwa Terdakwa

Halaman 13 dari 19 hal. Put. Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Srg



menyimpan celurit (pancongan) dengan panjang \pm 100 (seratus) cm, terbuat dari besi *stainless*, disimpan di bawah pohon pisang yang terletak di belakang rumah Muhamad Fahrul Rizqi alias Cenos bin H. Rachmat Sugiana;

- Bahwa celurit (pancongan) tersebut dibuat Terdakwa bersama temannya dengan tujuan untuk jaga diri karena sebelumnya sudah pernah penyerangan dan dalam rangka persiapan untuk tawuran dengan geng Warbek Madura;
- Bahwa celurit (pancongan) tersebut dibuat dari kursi lipat bekas lalu bagian ujungnya diruncingkan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki, maupun menyimpan celurit (pancongan) tersebut;
- Bahwa celurit (pancongan) tersebut tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu NR 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Bahwa unsur ini menunjuk kepada subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tertera dalam dakwaan Penuntut Umum, subjek hukum mana *in casu* adalah seorang manusia bernama TB. Wawan Kurniawan bin TB. M. Suhada, dengan identitas



lengkap terdapat pada halaman awal putusan, dan bukan orang lain dari padanya;

Bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampunan. Dari usia, Terdakwa sudah dikategorikan dewasa, hal-hal mana menunjukkan bahwa Terdakwa adalah subjek yang cakap di hadapan hukum untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang telah dilakukannya. Tetapi mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa, tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, pada pokoknya Terdakwa terbukti membuat, yang mana dengan pembuatan tersebut Terdakwa dapat memiliki, yang dengan kepemilikan tersebut Terdakwa menguasai serta menyimpan barang berupa celurit atau disebut dengan pancong, celurit (pancong) mana dibuat dengan bahan dari besi *stainless*, yang berasal dari kursi lipat bekas yang bagian ujungnya diruncingkan;

Bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu NR 8 Tahun 1948 mengatur bahwa dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Bahwa mengacu kepada pengertian yang diatur dalam Pasal 2 ayat



(2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu NR 8 Tahun 1948 tersebut, diketahui bahwa celurit (pancong) yang dibuat, dimiliki, dikuasai oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori senjata penikam atau senjata penusuk, dan dikategorikannya celurit (pancong) tersebut ke dalam pengertian "senjata" adalah karena Terdakwa dan teman-temannya sudah pernah terlibat tawuran sebelumnya, dan celurit (pancong) tersebut juga dibuat oleh Terdakwa dengan tujuan untuk jaga diri dari serangan yang mungkin datang berikutnya dari geng lawan kelompok Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, hal mana sudah merupakan fakta yang sifatnya *notoir* bahwa jika celurit (pancong) tersebut mengenai tubuh manusia maka dapat menimbulkan luka. Kepemilikan, penguasaan, penyimpanan yang Terdakwa lakukan terhadap celurit (pancong) tersebut sama sekali bukan dalam rangka sebagai barang pusaka, barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Bahwa selain memiliki, menguasai, dan menyimpan celurit (pancong) yang termasuk kategori senjata penikam atau senjata penusuk tersebut, dengan letak penyimpanan celurit (pancong) di bawah pohon pisang yang terletak di belakang sebuah rumah, *in casu* di belakang rumah Muhamad Fahrul Rizqi alias Cenos bin H. Rachmat Sugiana, dalam hal ini Terdakwa terbukti menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk tersebut, karena hanya Terdakwa yang mengetahui di mana letak celurit (pancong) tersebut diletakkan dan tidak ada orang lain yang dapat mengetahuinya jika tidak diberitahukan oleh Terdakwa;

Bahwa ketiadaan izin dari pihak yang berwenang untuk Terdakwa membuat barang yang bertujuan dan dikategorikan sebagai senjata penikam atau senjata penusuk telah memenuhi anasir "tanpa hak" sebagaimana unsur ini, sehingga dengan terpenuhinya seluruh anasir unsur maka perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*);

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah



"*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu NR 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis gosir (golok sisir) yang terbuat dari besi dan gagang kayu dengan panjang 150 (seratus lima puluh) cm, oleh karena sudah selesai dipergunakan untuk kepentingan pembuktian perkara ini tetapi masih diperlukan untuk kepentingan pembuktian perkara pidana atas nama Muhamad Fahrul Rizqi als. Cenos bin H. Rachmat Sugiana, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam kepentingan pembuktian perkara pidana atas nama Terdakwa Muhamad Fahrul Rizqi als. Cenos bin H. Rachmat Sugiana;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit (pancong) yang terbuat dari besi dengan panjang 100 (seratus) cm, oleh karena sudah selesai digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara ini, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyimpan potensi bahaya bagi orang lain;
- Perbuatan Terdakwa merupakan salah satu perbuatan yang meresahkan masyarakat;



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menerangkan dengan terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya proses pemeriksaan perkara ini;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki tingkah lakunya di kemudian hari agar dapat kembali ke tengah masyarakat dengan budi pekerti yang lebih baik yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa dan Negara;
- Terdakwa menyadari kesalahannya, berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu NR 8 Tahun 1948 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa: **TB. WAWAN KURNIAWAN bin TB. M. SUHADA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membuat, menguasai, menyimpan, menyembunyikan senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis gosir (golok sisir) yang terbuat dari besi dan gagang kayu dengan panjang 150 (seratus lima puluh) cm, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam kepentingan pembuktian perkara pidana atas nama Terdakwa Muhamad Fahrul Rizqi als. Cenos bin H. Rachmat Sugiana;
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit (pancongan) yang terbuat dari besi dengan panjang 100 (seratus) cm, agar dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Selasa, tanggal 11 April 2023 oleh Bony Daniel, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ali Murdiat, S.H., M.H. dan Dessy Darmayanti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Neneng Susilawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Andreas Yudhotomo, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ali Murdiat, S.H., M.H.

Bony Daniel, S.H., M.H.

Dessy Darmayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Neneng Susilawati, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 hal. Put. Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Srg